



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035  
**KEPAHIANG**

**SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)**

Nomor : 500.16.7/081/SIPP/DPMPTSP/IX/2023

**DASAR :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
6. Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) yang dikeluarkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor : 09 01 5 1 2 23-4679593 Tanggal 11 April 2023;
7. Rekomendasi Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kepahiang Nomor : 083/DPD. PPNI/KPH/R/K.S/VII/2023 Tanggal 29 Juli 2023;
8. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor : 839/4829/Kes. 4.3 Tanggal 30 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi Pemberian Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).

**DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PRAKTIK PERAWAT KEPADA :**

Nama : EDY KRISTIAWAN, A.Md.Kep  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 16 Desember 1979  
Alamat : Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu  
Nomor STRP : 09 01 5 1 2 23-4679593  
Masa berlaku SIPP : 16 Desember 2028  
Nama Tempat Praktik : BLUD UPT Puskesmas Rawat Inap Kabawetan  
Lokasi Praktik : Jalan Lintas Kabawetan Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu  
Dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Surat Izin ini merupakan izin praktik yang **Ke-1 (Satu)** sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 26 Tahun 2019, Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) diberikan paling banyak 2 (dua) tempat praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.  
3. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.  
4. Surat izin ini harus diperpanjang 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Dikeluarkan di : Kepahiang  
Pada Tanggal : 6 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS,**  
**ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690526 199003 2 005

**Tembusan disampaikan kepada yth :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
2. Organisasi Profesi PPNI Kabupaten Kepahiang
3. Arsip